



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA**  
**NOMOR : 19      TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR, SATUAN DAN  
DIREKTUR KABUPATEN KONAWE UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Efektifitas dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 63);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TUPOKSI, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR, SATUAN, DIREKTUR RUMAH SAKIT KABUPATEN KONAWA UTARA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah konawe Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Konawe Utara ;
7. Kantor adalah Kantor/Satuan Kabupaten Konawe Utara ;
8. Kepala Kantor/Satuan adalah Kepala Kantor/Satuan Kabupaten Konawe Utara ;

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Kantor/Satuan adalah unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah
- (2) Kantor/Satuan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor/Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

##### Pasal 3

Kantor/Satuan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai ruang lingkungnya.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

##### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, Kantor/Satuan mempunyai Fungsi :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis Kantor/Satuan.
2. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional dilingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Keempat

#### Uraian Tugas

##### Pasal 5

Untuk mengetahui Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kantor/Satuan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan Teknis Daerah sesuai dengan ruang lingkungnya.
2. Penetapan Kebijakan Teknis Kantor/Satuan.
3. Pengkoordinasian kegiatan yang menyangkut dalam pelaksanaan tugas Kantor/Satuan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan aspirasi masyarakat.
4. Pemantauan dan pemberian bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan Kantor/Satuan,
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan serta Sumber Daya Manusia.
6. Pelaksanaan pengawasan serta Upaya Pengelolaan Kantor/Satuan.
7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia bagi terlaksananya tugas Kantor/Satuan secara berdaya guna dan berhasil guna serta Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi di Bidang ketatausahaan, keuangan dan kepegawian serta penyusunan rencana dan Program Kegiatan Kantor/Satuan.
8. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sarana dan prasarana Kantor/Satuan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 16 - 12 - 2014

**BUPATI KONAWE UTARA** *HS*

  
**H.ASWAD SULAIMAN.P** *HS*

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 16 - 12 - 2014

*AS* **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE UTARA,** *TS*

  
**H. ABUHAERA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014  
NOMOR... 59